

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA
HAK MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA**



MUH. MUFLIH RAMADHAN

NIM. B011201083

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA (Studi Putusan No.120/Pid.Sus/2023/PN Bms)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. MUFLIH RAMADHAN

NIM. B011201083

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA
HAK MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA
(Studi Putusan No.120/Pid.Sus/2023/PN Bms)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. MUFLIH RAMADHAN
B011201083**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 27 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:
Pembimbing


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19870818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Putusan No.120/Pid.Sus/2023/PN Bms)


Diajukan dan Disusun Oleh:

MUH. MUFLIH RAMADHAN
NIM.B011201083

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI / TUTUP
Pada Tanggal Juni 2024

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing


13/6-24
OK!

Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H.,M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. MUFLIH RAMADHAN
N I M	: B011201083
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA (STUDI PUTUSAN NO.120/PID.SUS/2023/PN.BMS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_Br-uh_in_2024-06-25_13:31:30



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Muflih Ramdhan
NIM : B011201083
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA (Studi Putusan No.120/Pid.Sus/2023/PN Bms)** adalah benar benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Muh. Muflih Ramadhan

NIM. B011201083



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Membawa Psikotropika (Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/2023/PN Bms)”, yang merupakan syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain itu, penulis juga mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, yang telah senantiasa membawa kita semua dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang seperti hingga saat ini.

Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari banyaknya rintangan namun berkat dari adanya dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu membimbing penulis dalam suka dan duka, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Yusdianto, S.Pd., M.Pd., dan Ibunda Zulham Hamid, S.Pd. yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan selalu mendampingi Penulis.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis ucapkan

kepada Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu, perhatian, masukan yang sangat berharga yang memberikan pengaruh positif kepada penulis sehingga dapat



menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini pula dengan rendah hati, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan melayani penulis dengan sepenuh hati dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai;



7. Teman sepejuangan penulis Iyan, Kelvin, Reyhan, Hisyam; yang telah membantu dan melayani penulis dengan sepenuh hati dalam penyusunan skripsi ini;
8. Teman seperjuangan skripsi penulis yaitu Totti dan Ardinan yang kebersamai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi;
9. Teman kuliah penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Totti, Alfath, Fatih, Arya, Yoga, Ardinan, Fadly, Ocar, Wari, Cibbot, Adib, Mutia, Fatimah, Pipit yang telah menemani penulis dengan sepenuhhati dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai;
10. Teman penulis Jess yang selama ini telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi;
11. Teman-teman kafe sewindu yang selama ini jadi tempat penulis dalam proses penyusunan skripsi yang banyak memberikan inspirasi kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai;
12. Teman-teman REPLIK 2020 penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan;
13. Teman-teman KKN Gel.110 Posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang telah kebersamai dan memberikan pengalaman selama proses KKN berlangsung.

penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran



yang bersifat membangun agar penulis dapat menulis yang jauh lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin dan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Juni 2024

Penulis,

Muh. Muflih Ramadhan



ABSTRAK

MUH. MUFLIH RAMADHAN (B011201083), dengan judul ***“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Membawa Psikotropika (Studi Putusan No.120/Pid.Sus/2023/PN Bms)”***. Dibawah Bimbingan **Syarif Saddam Rivanie**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta akan dijelaskan secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika, dan Dikualifikasikan ke dalam delik formil. (2) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms sudah tepat berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika. Akan tetapi hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim belum cukup untuk memberikan efek jera. Karena hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana psikotropika.

Kata Kunci: Tanpa Hak, Tindak Pidana, Psikotropika.



ABSTRACT

MUH. MUFLIH RAMADHAN (B011201083), With the Title "Juridicial Analysis of Criminal Act Without the Right to Store and Carry Psychotropic (Study of Decisions No.120/Pid.Sus/2023/PN Bms)". Under the Guidance of Syarif Saddam Rivanie.

This research aims to analyze the qualifications of criminal acts without the right to store and carry psychotropics in Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics and analyze the application of criminal law to perpetrators of criminal acts without the right to store and carry psychotropics in Decision Number 120/Pid.Sus/2023/PN Bms.

The research method used in this research is normative legal research using a case approach and a statutory approach. Then, the sources of legal materials used are statutory regulations, books, journals, as well as the views of several experts which will later be analyzed thoroughly and will be explained prescriptively.

The results of the research show that (1) Criminal acts without the right to store and carry psychotropics are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1997 concerning Psychotropics have met the qualifications in Article 62 of the Psychotropics Law, and are qualified as formal offenses. (2) The application of criminal law to perpetrators of psychotropic crimes in Decision Number 120/Pid.Sus/2023/PN Bms is appropriate based on the evidence and facts revealed in the trial, the defendant has been proven to fulfill the elements of the criminal offense charged by the public prosecutor in a single indictment as regulated in Article 62 of the Psychotropic Substances Law. However, the punishment given by the Panel of Judges was not enough to provide a deterrent effect. Because the punishment imposed is not commensurate with the impact and losses caused by psychotropic crimes.

Keywords: No Rights, Crime, Psychotropics.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	12
B. Psikotropika.....	16
1. Pengertian Psikotropika	16
2. Pengertain Tindak Pidana Dan Penggolongan Psikotropika.....	17
C. Pidana dan Pemidanaan	20
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	20
2. Teori Tujuan Pemidanaan	22
Putusan.....	26
Pengertian Putusan.....	26
Jenis-Jenis Putusan	27
Bentuk-Bentuk Putusan	30



BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	32
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
D. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Membawa Psikotropika Dalam Perspektif Hukum Pidana	36
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Membawa Psikotropika Dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN.Bms	42
BAB V KESIMPULAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang aktif dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan fisik dan pembangunan mental serta spiritual manusia secara menyeluruh, baik secara lahir maupun batin. Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi peningkatan penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat, khususnya peredaran psikotropika. Fenomena ini merupakan dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Peredaran psikotropika yang tidak terkontrol semakin merajalela di tengah masyarakat, yang mengkhawatirkan karena mayoritas pelakunya adalah generasi muda, yang merupakan harapan dan masa depan bangsa.

Konferensi pertama tentang Psikotropika diadakan oleh *The United Nations Conference for the Adoption of Protocol on Psychotropic Substances* dari 11 Januari hingga 21 Februari 1971, di Wina, Austria, yang menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971*. Konvensi ini didasarkan pada resolusi Nomor 1474 (XLVIII) dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadopsi pada 24 Maret 1970.

Konvensi ini bertujuan untuk menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti

semua negara untuk kepentingan hubungan internasional yang . Sebagai instrumen hukum internasional, konvensi ini mengatur



kerja sama internasional dalam mengendalikan dan mengawasi produksi, peredaran, dan penggunaan psikotropika, serta untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dengan membatasi penggunaannya hanya untuk kepentingan medis dan ilmiah.¹

Setiap tahun, jumlah peredaran psikotropika semakin meningkat, dan penyebarannya kini hampir tidak terkendali. Indonesia menjadi sasaran para penyelundup psikotropika yang melihat negara ini sebagai tempat untuk mencari keuntungan maksimal. Peredaran psikotropika belakangan ini mengalami peningkatan yang signifikan, seperti yang sering dilaporkan dalam berbagai media, baik surat kabar maupun televisi, yang menyoroti kasus-kasus peredaran psikotropika yang terus berlangsung tanpa henti.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, dan Purwokerto, kasus peredaran psikotropika masih menjadi permasalahan yang serius. Purwokerto khususnya merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran peredaran psikotropika. Situasi peredaran psikotropika di Kota Purwokerto saat ini sangat memprihatinkan, ditandai dengan banyaknya kasus yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Kasus yang sering terjadi termasuk penangkapan pengedar dan pengguna psikotropika, baik yang tertangkap sedang menggunakan maupun mengedarkan barang tersebut.



Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1-2.

Meskipun penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika telah dilakukan secara intensif oleh aparat penegak hukum hingga pada putusan hakim di pengadilan, namun penyebaran psikotropika tidak menunjukkan penurunan. Bahkan, semakin intensifnya penegakan hukum justru sejalan dengan peningkatan peredaran psikotropika.²

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika) pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan definisi tentang Psikotropika adalah substansi atau obat, baik yang berasal dari alam maupun hasil sintesis, yang bukan termasuk dalam kategori narkotika. Psikotropika memiliki sifat psikoaktif yang memengaruhi sistem saraf pusat secara selektif, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³

Dengan dibentuknya Undang-Undang Psikotropika, ternyata belum bisa berfungsi secara maksimal karena faktanya masih banyak peredaran yang sering terjadi dikalangan Masyarakat.

Tindak pidana peredaran psikotropika merupakan kejahatan yang berakar pada aspek moral, mental, fisik, dan psikis individu yang menjadi faktor dominan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Meskipun aturan hukum terkait sudah jelas, masih sering terjadi kejahatan tanpa hak terkait dengan peredaran psikotropika dalam berbagai cara, baik oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu kelas atas maupun kelas bawah,



²*ibid*, hlm.7.
³Lihat Pasal 1 angka (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 psikotropika.

sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara realitas yang ada (*das sein*) dan idealitas yang diharapkan (*das sollen*).

Dengan adanya klasifikasi Undang-Undang Psikotropika peredaran psikotropika tanpa izin dapat dikenai hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Psikotropika, telah terjadi peningkatan jumlah perkara psikotropika yang menjalani proses pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian di ranah hukum. Salah satunya Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms.

Dari rangkaian sidang tersebut, yang dilaksanakan pada tahun 2023 setelah mempertimbangkan, khususnya terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika yang berbunyi:

“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dari uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Membawa Psikotropika (Studi Putusan No.120/Pid.Sus/2023/Pn Bms)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika dalam perspektif hukum pidana?



2. Bagaimakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika dalam perspektif Hukum Pidana.
2. Untuk menganalisis Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan gagasan dalam mengembangkan bidang ilmu hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam mengatasi tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika.
 - b. Untuk memperdalam teori-teori yang dipelajari selama menjalani program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan juga untuk memberikan dasar bagi penelitian lebih



lanjut tentang upaya pencegahan terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi pustaka dan sebagai sumber informasi bagi peneliti lain dalam menyusun karya ilmiah yang relevan dengan judul diatas.
- b. Dapat menjadi kontribusi bagi lembaga pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia dan dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana tanpa izin menyimpan dan membawa Psikotropika

E. Keaslian Penelitian

Untuk membandingkan, hasil penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Nama Penulis	: Nurarmayani	
Judul Tulisan	:Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Obat Keras Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memperjual belikan obat keras yang tidak	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika



<p>memenuhi standar dan persyaratan keamanan</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana memperjualbelikan obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan berdasarkan Putusan No.231/Pid.Sus/2020/PN Srg?</p>	<p>dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms?</p>
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
<p>Hasil & Pembahasan : Dari skripsi tersebut, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas mengenai tindak pidana memperjualbelikan obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika</p>	

Nama Penulis	: Maharani Thalia Mentari Mochtar
Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Di Kota Makassar
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Universitas	: Universitas Hasanuddin



Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi faktor penyebab anak menjadi kurir dalam kejahatan perdagangan narkoba di Kota Makassar? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian Kota Makassar terhadap anak yang menjadi kurir narkoba? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms?
Metode Penelitian : Empiris	Normatif
<p>Hasil & Pembahasan : Dari skripsi tersebut, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas mengenai tindak pidana terhadap kejahatan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir di kota Makassar, dalam Tinjauan Kriminologi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika</p>	

Dari seluruh uraian keaslian penelitian yang dipaparkan, maka menurut penulis tidak ditemukan persamaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yang penulis kaji.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Bahasa Belanda, konsep tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, Seperti yang diketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, oleh karena itu istilah *Straafbaarfeit* dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai "tindak pidana".⁴

Secara istilah, pengertian *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf* yang berarti pidana, *baar* yang mengandung arti boleh atau dapat, dan *feit* yang dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan. Namun, dalam penafsiran istilah *strafbaarfeit*, para ahli di Indonesia memiliki beberapa perbedaan pendapat terkait dengan penggunaan kata yang tepat dalam Bahasa Indonesia. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dalam interpretasi istilah *strafbaarfeit*, sedangkan Andi Zainal Abidin menyampaikan pandangan bahwa konsep peristiwa pidana lebih sesuai dalam penafsiran *strafbaarfeit*. Menurutnya, pemakaian istilah perbuatan pidana oleh Moeljatno terasa tidak konsisten karena



Andi Hamzah 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT Rinekaarta, hlm. 64

menggabungkan dua kata kerja yang berbeda, yaitu "perbuatan" dan "pidana". Oleh karena itu, Andi Zainal Abidin mengusulkan penggunaan istilah yang lebih umum di kalangan sarjana hukum, yaitu delik. Istilah ini sering digunakan oleh para pakar hukum, seperti contohnya Oemar Seno Adji yang menggunakan istilah "delik" selain istilah "tindak pidana".⁵ Untuk memberikan penjelasan sekaligus perbandingan terkait dengan definisi tindak pidana, penulis akan mengutip definisi tindak pidana menurut beberapa pakar sebagai berikut:

Menurut Simons, *strafbaarfeit* sebagai perilaku yang diatur sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan sanksi yang terkait dengan kesalahan, yang dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht menganggap rumusan Simons tentang *strafbaarfeit* sebagai rumusan yang lengkap, mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Disertai ancaman pidana
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan atas dasar kesalahan
- d. Dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁶

Menurut Van Hamel, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, layak untuk dikenai hukuman, dan



Adam Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan an, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 69.
Andi Hamzah, *Loc cit.*

dapat disalahkan karena kesalahan (*e naan schuld te wijten*). Andi Zainal Abidin menyarankan bahwa menurut Van Hamel, makna kesalahan (*schuld*) lebih inklusif daripada pandangan Simons, karena mencakup unsur kesengajaan, kelalaian, kealpaan, dan kemampuan menanggung akibat.⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus mencakup aspek-aspek fakta yang jelas mengenai suatu perbuatan, serta konsekuensi dari perbuatan tersebut yang menimbulkan kegelisahan dan mengganggu ketertiban di masyarakat. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana mencakup unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif⁸.

Menurut pandangan Andi Zainal Abidin, unsur-unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi unsur pembuat delik (subjektif) dan unsur delik itu sendiri (objektif).

Unsur objektif dalam tindak pidana, yang merupakan aspek paling pokok, adalah adanya tindakan yang melawan hukum, yang bisa jelas dinyatakan dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang pidana, karena tidaklah wajar seseorang dikenai hukuman karena melakukan tindakan yang sah atau tidak melanggar hukum. Sementara itu, unsur subjektif atau aspek batin dari pelaku meliputi



7. A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, hlm.225.
8. smu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum* Cetakan Kedua, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, hlm.39-40.

kemampuan bertanggung jawab, kesalahan secara umum baik disengaja maupun tidak (*dolus* dan *culpa*), ketiadaan dasar pemaaf, dan potensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat (*subsocialitetit*).⁹ Menurut pandangan Andi Zainal Abidin, unsur-unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi unsur pembuat delik (subjektif) dan unsur delik itu sendiri (objektif). Unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi; Kesalahan yang terdiri atas kesengajaan dan kealpaan (*dolus* dan *culpa*); Maksud atau *voornemen*; Macam-macam maksud atau *oogmerk*; Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*; Perasaan takut atau *vress*. Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi; Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; Kualitas dari pelaku; Kausalitas atau hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat.¹⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga dikenal sebagai delik atau perbuatan yang diatur dalam hukum pidana yang dapat diancam dengan pidana. Didalam KUHP sendiri, tindak pidana atau delik dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga, masing-masing terbagi menjadi kategori kejahatan dan pelanggaran.¹¹

Jenis tindak pidana secara khusus dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran. Meskipun undang-undang memposisikan



⁹*Ibid*, hlm.47-48.

¹⁰*Ibid*

¹¹Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

kejahatan dalam Buku Kedua dan perbuatan pelanggaran dalam Buku Ketiga, penjelasan yang spesifik mengenai kejahatan dan pelanggaran tidak disertakan.¹² Hal tersebut menjadi beban bagi ilmu pengetahuan untuk menjelaskan definisi yang spesifik terkait kejahatan dan pelanggaran, namun sampai saat ini belum ada penjelasan yang sepenuhnya memuaskan. Upaya untuk mengklasifikasikan perbedaan antara keduanya adalah bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum, sementara pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan keadilan, seperti pembunuhan, penganiayaan fisik dan verbal, dan sebagainya. Sementara delik undang-undang adalah perbuatan yang diatur oleh undang-undang.¹³ Berikut beberapa jenis tindak pidana yang diatur didalam perundang-undangan:

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.



Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, PT Rineka arta, hlm. 22-136.

Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 58.

b. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

Tindak Pidana komisi adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Tindak pidana omisi adalah tindak pidana yang terjadi akibat pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang diatur oleh undang-undang.

c. Tindak Pidana yang Berdiri Sendiri dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana yang berdiri sendiri adalah suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan tersebut ada hubungan erat sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

d. Tindak Pidana Rampung dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana rampung adalah tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan tertentu yang diselesaikan dalam waktu singkat.

Tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan yang memperpanjang suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Bersusun

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana.



Tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang memerlukan beberapa kali tindakan untuk dapat dikenakan pidana.

- f. Tindak Pidana Sederhana, tindak pidana dengan Pemberatan, dan tindak pidana berprevilise

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Tindak pidana dengan pemberatan adalah tindak pidana yang memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana sederhana tetapi ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat dibanding tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Tindak pidana berprevilise adalah suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok, tetapi ditambah dengan unsur lain sehingga ancamannya lebih berat.

- g. Tindak Pidana Sengaja dan tindak pidana kealpaan

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya.

- h. Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya ketentuan yang diatur dalam buku I dan II KUHP.



Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

i. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana khusus adalah tindak yang hanya dilakukan oleh orang tertentu karena kualitas.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

j. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, oleh orang yang merass dirugikan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu ada aduan.¹⁴

B. Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat yang memiliki kemampuan untuk mengurangi aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat, yang dapat menyebabkan gangguan perilaku. Penggunaan psikotropika sering kali disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan berpikir, perubahan mood, dan potensi untuk menyebabkan ketergantungan. Selain itu, psikotropika juga dapat



Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 108.

memberikan efek stimulasi kepada penggunanya. Dalam Undang-Undang Psikotropika menjelaskan bahwa:¹⁵

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Menurut KBBI, psikotropika adalah zat atau obat, alami atau buatan, yang tidak termasuk dalam kategori narkotika, namun memiliki kemampuan untuk menghasilkan perubahan khusus pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Psikotropika mampu memengaruhi atau mengubah pola bicara dan perilaku individu yang mengonsumsinya.

Psikotropika memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, psikotropika digunakan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat dalam pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Dan Penggolongan Psikotropika

Di dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan tindak pidana mengenai psikotropika termasuk dalam hukum pidana khusus. Hal ini dikarenakan pengaturan tentang psikotropika tidak diatur dalam KUHPidana Indonesia, melainkan diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang tidak dikodifikasikan.



Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hlm. 5.

Undang-Undang Psikotropika merupakan salah satu dari begitu banyaknya perundangan pidana khusus yang tersebar di luar KUHP. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Psikotropika, tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika adalah untuk:¹⁷

- a. Memastikan psikotropika tersedia untuk keperluan layanan medis dan penelitian ilmiah;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. Menghilangkan peredaran ilegal psikotropika.

Undang-undang Psikotropika diundangkan dalam lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10 mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Sebelum keluarnya undang undang ini, sudah banyak kasus-kasus yang menyangkut Psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan Psikotropika, akan tetapi pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak akan mudah untuk ditanggulangi karena perangkat Undang-Undangnya lemah¹⁸. Selain itu latar belakang lahirnya Undang-Undang Psikotropika karena dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk.

Dalam konsideran Undang-Undang tersebut antara lain dipertimbangkan dalam pembangunan kesehatan dengan



Lihat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang
ka.
Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, DJambatan, Jakarta,

memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap khususnya Psikotropika. Oleh karena itu penyalahgunaan Psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.¹⁹

Dalam Undang-Undang Psikotropika digolongkan kedalam empat golongan. Penggolongan ini didasarkan atas tingkat ketergantungannya atau sindrom, diantaranya:²⁰

- a. Psikotropika Golongan I mempunyai potensi amat kuat yang berakibat pada sindrom ketergantungan. Biasanya Psikotropika Golongan I hanya diperuntukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Contohnya: LSD (*dietilamida asam lisergat*), MDMA (ekstasi), dan *Mescaline*.
- b. Psikotropika Golongan II mempunyai potensi kuat dan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan II, dapat dipergunakan dalam terapi, dan/atau ilmu pengetahuan. Contohnya: *Amfetamin*, *Metamfetamin* (sabu-sabu), *Ritalin*.



Ibid, hlm.38.
Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,
aju, Bandung, hlm.16.

- c. Psikotropika Golongan III mempunyai potensi sedang terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan III dipergunakan untuk kepentingan terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya: *Fenobarbital, Flunitrazepam, Pentobarbital*.
- d. Psikotropika Golongan IV mempunyai potensi ringan terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan IV ini digunakan untuk kepentingan terapi, dan/atau ilmu pengetahuan. Contohnya: *Alprazolam, Diazepam (Valium), Lorazepam, Nitrazepam*.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Dalam konteks penggunaan istilah "pidana", seringkali muncul beberapa istilah lain seperti hukuman, penjatuhan pidana, pemberian sanksi, dan hukuman pidana. Namun, perlu dicatat bahwa istilah "pidana" memiliki makna yang berbeda dengan istilah "hukuman", yang cakupannya lebih luas. Hukuman dapat mencakup berbagai masalah termasuk perdata, administrasi, dan aspek lainnya.²¹

Pidana atau *straf*, menurut Van Hammel, adalah konsekuensi berupa penderitaan yang diberikan oleh lembaga yang



P.A.F. Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

memiliki kewenangan kepada seseorang karena telah melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan hukum yang ditegakkan oleh negara.²²

Kemudian, Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan respons terhadap suatu pelanggaran hukum, yang merupakan bentuk sanksi yang disengaja yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tersebut.²³

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, berdasarkan definisi tersebut, pidana memiliki karakteristik sebagai berikut:.

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang mempunyai kewenangan.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Setelah mengamati beberapa pengertian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pidana adalah bentuk penderitaan yang diberikan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana sebagai akibat dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pidana



Ibid.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, hlm. 2.

diberlakukan hanya jika terdapat pelanggaran hukum yang terbukti atau jika seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁴

Memberlakukan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran hukum pidana disebut sebagai pemidanaan.²⁵ Menurut Sudarto bahwa istilah "pemidanaan" memiliki makna yang setara dengan "penghukuman", khususnya dalam konteks pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana.²⁶

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Seiring berlalunya waktu, teori tujuan pemidanaan terus mengalami evolusi. Perkembangan teori tentang tujuan pemidanaan di Indonesia terhubung erat dengan filsafat hukum, terutama dalam konteks filsafat pemidanaan yang menjadi dasar bagi berbagai teori pemidanaan yang ada. Beberapa teori pemidanaan muncul dari beragam aliran hukum yang diakui dalam ilmu hukum pidana, yaitu:²⁷

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut Kent dan Hegel, teori absolut menganggap pemidanaan sebagai suatu sanksi yang wajib diberlakukan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana. Muladi menyatakan bahwa teori absolut melihat pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan yang telah dilakukan dan merupakan



Ibid.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*
Ibid.
Andi Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kelima, Sinar
akarta, hlm.11.

konsekuensi yang tak terhindarkan, sehingga sanksinya ditujukan untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya memandang pidana sebagai konsekuensi yang mutlak dari tindak pidana tanpa mempertimbangkan manfaat dari penerapan pidana tersebut. Dengan kata lain, keduanya menganggap pidana sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini menganggap pidana sebagai alat untuk menjaga keteraturan hukum dalam masyarakat. Dasar pemikiran teori ini terletak pada penekanan pada tujuan dari penerapan pidana.

Menurut Muladi, teori ini tidak melihat pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, tetapi lebih sebagai sanksi yang bertujuan untuk mencegah individu melakukan tindak pidana.²⁸

Berdasarkan teori relatif ini, tujuan pidana sebagai sarana pencegahan terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat umum. Teori ini juga berdasar pada beberapa tujuan pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.



Ibid.

c. Teori gabungan atau modern (*vereningings theorien*)

Dalam teori gabungan atau modern, prinsip teori relatif dan absolut dianggap sebagai satu kesatuan. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:²⁹

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan juga cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Di samping ketiga teori tujuan pemidanaan yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Syarif Saddam Rivanie, dkk, ada teori tujuan pemidanaan lainnya, yaitu:³⁰

a. Teori Kontemporer

Menurut Eddy O.S. Hiariej teori kontemporer adalah bagian teori tujuan dalam pemidanaan. Teori kontemporer ini terbagi lagi dalam beberapa teori, diantaranya:



Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Bandung: Rajawali Pers,
Syarif Saddam Rivanie. dkk. 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan an*, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 176.

a) Teori Efek Jera

Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa salah satu tujuan dari pemidanaan adalah untuk menciptakan efek jera sehingga pelaku kejahatan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama.

b) Teori Edukasi

Dalam teori ini, pidana dipandang sebagai sarana untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang perbedaan antara perilaku yang dianggap baik dan buruk.

c) Teori Rehabilitasi

Tujuan dari teori rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang lebih baik.

d) Teori Pengendali Sosial

Menurut Eddy O.S. Hiariej, teori ini merupakan bagian dari teori tujuan pemidanaan, yang bertujuan untuk mengisolasi pelaku kejahatan.

b. Teori Pengayoman

Teori ini berdasarkan prinsip bahwa segala aktivitas yang bersifat nasional harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sahardjo menyatakan bahwa Pancasila berperan sebagai pedoman moral bagi bangsa Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi masyarakat.



c. Teori Pemasyarakatan

Bambang Poernomo menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diharapkan mampu menghasilkan transformasi individu menuju kehidupan yang lebih positif setelah menjalani hukuman penjara.

d. Teori Pembebasan

Teori pembebasan mengimplikasikan bahwa penegak hukum harus mengubah cara pandang terhadap pelaku kejahatan dan kejahatan itu sendiri. Pendekatan terhadap pelaku kejahatan tidak seharusnya semata-mata tentang menghukum individu yang terlibat dalam kejahatan, melainkan juga tentang menunjukkan empati dan kasih sayang kepada sesama manusia yang mengalami kesulitan.

e. Teori Integratif

Teori integratif menyatakan bahwa tindak pidana dipandang sebagai gangguan yang menyebabkan kerusakan baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

D. Putusan

1. Pengertian Putusan

Istilah putusan sering juga dikenal dengan istilah "*vonnis*" yang dalam Bahasa Indonesia berarti putusan hakim yang jatuhkan kepada terdakwa. Di dalam konteks hukum pidana, selain *vonnis*, putusan juga dikenal dengan istilah "*sentence*" atau



"*judgement*". Dengan demikian, dalam terminologi hukum, penyebutan putusan dapat menggunakan tiga istilah yaitu *vonnis*, *sentence*, dan *judgement*.³¹

Dalam kehidupan sehari-hari, putusan pengadilan seringkali disamakan dengan putusan hakim, atau dengan kata lain, pengertian antara keduanya dianggap sama oleh sebagian masyarakat. Namun, secara yuridis dalam konteks bahasa hukum, penyebutan yang benar adalah putusan pengadilan bukan putusan hakim.³² Putusan pengadilan juga dipergunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.³³

2. Jenis-Jenis Putusan

Menurut Pasal 1 Angka 11 KUHAP, putusan pengadilan merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan



Ramiyanto, 2018, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum dan Perkembangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.14.

Ibid, hlm.15.

Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

ketentuan undang-undang. Dengan demikian, secara esensial, terdapat tiga bentuk putusan pengadilan, yaitu:

1. Putusan Bebas

Dalam istilah hukum, putusan bebas dikenal sebagai *vrijpraak* atau *acquittal*. Secara substansial, putusan bebas dikeluarkan ketika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan.³⁴ Keadaan seorang terdakwa diputus bebas, berdasarkan Pasal 191 Ayat (1)

KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.³⁵

Menurut Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa harus terbukti secara sah dan meyakinkan. Jika kita menghubungkan antara Pasal 191 Ayat (1) dengan Pasal 183 KUHAP, minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dalam persidangan, ditambah dengan keyakinan hakim,



M.Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP dan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Baru Alfabeta, hlm.347.

Lihat Pasal 191 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana.

untuk memenuhi standar bukti yang diperlukan dalam pengadilan.

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dalam istilah hukum Belanda dikenal sebagai "onslag van recht vervolging," dapat ditemukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang bunyinya :

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.³⁶

Seperti putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga tunduk pada syarat tertentu. Syarat tersebut adalah bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa harus terbukti. Keputusan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan biasanya diambil ketika ada fakta yang menghapus alasan pemidanaan terhadap terdakwa, yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :³⁷

- a) Pasal 44 KUHP yaitu orang yang jiwanya cacat atau cacat jiwa
- b) Pasal 48 tentang keadaan/kondisi memaksa
- c) Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri yang terancam
- d) Pasal 50 KUHP tentang perbuatan yang sifatnya melaksanakan ketentuan undang-undang



Lihat Pasal 191 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana
Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.117.

e) Pasal 51 KUHP yakni melakukan perintah yang diperintahkan atasan yang sah.

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan atau "*veroordeling*" diberlakukan oleh hakim saat ia yakin bahwa terdakwa telah bersalah secara hukum melakukan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

"jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".³⁸

Kesalahan terdakwa harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Dalam memberlakukan pemidanaan, hukuman yang dijatuhkan mungkin melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, namun tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang diatur dalam undang-undang.³⁹

3. Bentuk-Bentuk Putusan

Bentuk-Bentuk Putusan terbagi dua (2) yaitu :

a. Putusan Sela

Putusan yang diambil sebelum hakim memutus perkara dikenal sebagai putusan sela, yang bertujuan untuk



Lihat Pasal 193 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Hukum Acara Pidana.
Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.194.

mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg tersebut, dapat dipahami bahwa.

- Semua Putusan Sela diucapkan dalam sidang;
- Semua putusan Sela merupakan bagian dari berita acara;
- Salinan otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat Putusan Sela kepada kedua belah pihak..⁴⁰

b. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah keputusan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu.⁴¹

